

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PADA SATLANTAS POLRESTA BANDA ACEH)

Giri Eko Tyas Moro¹, T. Syarifuddin², Riantofani^{3*})

^{1,2,3}Pembangunan Sosial, Universitas Iskandar Muda

girityasmoro82@gmail.com, poondin2020@gmail.com, riantofani@gmail.com

ABSTRACT

There are many factors that cause traffic accidents, such as driver negligence, breaking traffic signs, overtaking other vehicles at high speed, and even the condition of potholes. This study aims to determine the role and obstacles of the Banda Aceh Police Traffic Unit in Handling Traffic Accidents. This study uses a Qualitative method. Data collection uses observation, interview, and documentation study methods. The data validity checking technique uses the Triangulation Method method. The results of the study show that the Banda Aceh Police Traffic Unit is responsive in handling traffic accident cases. In addition, the Banda Aceh Police Traffic Unit also collaborates with related agencies such as Bina Marga, Jasa Raharja, the Department of Cleanliness and Parks (DKP) for smooth traffic flow and also protection of drivers and victims from the impacts after an accident occurs. The obstacles faced are the low public awareness of driving safety by ignoring driving safety equipment, such as helmets, which is one of the causes of the many traffic violations that can cause fatal accidents and vehicle ticketing sanctions do not have a deterrent effect on drivers. Research suggestions, for the Banda Aceh Police Traffic Unit, are expected to further improve the socialization of orderly driving so that awareness grows in the community regarding the importance of driving safely for the safety of themselves and others.

Keywords : Traffic Police, Prevention, Traffic Accidents

ABSTRAK

Ada banyak faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, seperti kelalaian pengemudi kendaraan, menerobos rambu lalu lintas, mendahului kendaraan lain dengan kecepatan tinggi, hingga faktor kondisi jalan berlubang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kendala Satlantas Polresta Banda Aceh dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode Triangulasi Metode. Hasil penelitian diketahui bahwa, Satlantas Polresta Banda Aceh sigap dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Selain itu, Satlantas Polresta Banda Aceh juga menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Bina Marga, Jasa Raharja, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk kelancaran arus lalu lintas dan juga perlindungan pengemudi dan korban dari dampak pasca terjadinya kecelakaan. Adapun kendala yang dihadapi adalah, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara dengan mengabaikan perlengkapan keamanan berkendara, seperti helm, menjadi salah satu penyebab masih banyaknya fenomena pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal dan sanksi penilangan kendaraan tidak membuat efek jera pada pengemudi. Saran penelitian, bagi Satlantas Polresta Banda Aceh, diharapkan dapat lebih meningkatkan sosialisasi tertib berkendara agar tumbuh kesadaran dalam diri masyarakat mengenai pentingnya berkendara dengan aman agar untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci: Satlantas, Penanggulangan, Kecelakaan Lalu lintas.

1. PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh setiap pengendara kendaraan. Namun ada banyak faktor penyebab yang umumnya menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, seperti kelalaian pengemudi kendaraan, menerobos rambu lalu lintas, mendahului kendaraan lain dengan kecepatan tinggi, hingga faktor belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan di jalan raya. Beberapa faktor ini sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Penanggulangan kecelakaan lalu lintas, sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya oleh Satlantas Polresta Banda Aceh yang menjadi lokasi penelitian ini, yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat pengguna kendaraan untuk tertib dalam menggunakan kendaraan saat di jalan raya, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, dan menindak pelaku pelanggaran lalu lintas.

Namun meski sosialisasi tertib berkendara di jalan raya telah dilakukan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih kerap terjadi dan umumnya disebabkan oleh pengendara yang menerobos rambu lalu lintas akibat tidak sabar menunggu rambu lalu lintas, dan ingin mendahului kendaraan lain dengan kecepatan tinggi. Kesadaran yang rendah untuk tertib berlalu lintas dari pengendara kendaraan, membuat kecelakaan lalu lintas kerap terjadi terutama di persimpangan jalan.

Secara umum ada dua macam pelanggaran, yang pertama adalah pelanggaran saat berkendara seperti tidak menggunakan helm, kendaraan tidak dilengkapi spion, pelanggaran lampu merah dan sebagainya. Pelanggaran kedua adalah pelanggaran karena tidak membawa kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK yang harus dibawa setiap berkendara. Oleh karena itu, polisi melakukan razia kendaraan sebagai upaya untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas.

Selain tidak dilengkapi SIM dan perlengkapan pengamanan saat berkendara, tindakan tidak tertib dalam berkendara lainnya

yaitu ingin mendahului pengendara lain, juga sering dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai pengendara sepeda motor di jalan raya. Perilaku ini sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan kecelakaan fatal.

Dari fakta kejadian tersebut membuktikan bahwa, selain pelanggaran lalu lintas yang disebabkan pengemudi tidak membawa surat-surat kendaraan, maupun pengendara penerobos rambu lalu lintas, masih ada fenomena lain pelanggaran lalu lintas yang cukup membahayakan pengemudi maupun pengguna jalan lainnya, yaitu fenomena anak dibawah umur masih sebagai pengendara kendaraan yang belum memiliki kendali emosi yang baik dalam berkendara, dan cenderung mengikuti nalurinya untuk berkendara sesuka hati. Hal itu tentu berbahaya, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain.

Penegakkan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas dilaksanakan oleh kepolisian dengan mengacu pada Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa, "Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)".

Dari penjelasan undang-undang tersebut diketahui bahwa, penegakkan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas telah dilaksanakan oleh kepolisian dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik melalui sosialisasi tertib berkendara (preventif), maupun melalui upaya razia kendaraan bermotor (represif).

Namun permasalahan yang terjadi di lapangan adalah, masih kurangnya kesadaran pada pengendara lalu lintas untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas guna menghindari kecelakaan lalu lintas. Permasalahan ini tentu perlu mendapat perhatian Satlantas untuk mengedukasi pengguna kendaraan bermotor di jalan raya agar tertib berkendara. Karena sosialisasi tertib berkendara, razia kendaraan maupun penangkapan pelaku pelanggaran lalu

lintas belum menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab bersama antara kepolisian maupun masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas agar tidak membahayakan diri sendiri apa lagi orang lain.

Berdasarkan fakta empirik yang telah peneliti sampaikan, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan lalu lintas yang sering terjadi di wilayah hukum Satlantas Polresta Banda Aceh yang memerlukan penanganan kepolisian untuk tertib berlalu lintas.

Beberapa permasalahan lalu lintas tersebut antara lain adalah, pengendara yang menerobos rambu lalu lintas, pengendara yang melebihi batas aman kecepatan berkendara, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan, dan tidak menggunakan perlengkapan pengaman saat berkendara seperti helm.

Berdasarkan fakta empirik dalam latar belakang masalah yang telah peneliti sampaikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai tertib berlalu lintas masih kurang.
2. Kurangnya kesadaran pengguna kendaraan untuk mematuhi peraturan lalu lintas.
3. Lemahnya penindakan hukum bagi anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan di jalan raya.
4. Razia kendaraan bermotor belum efektif menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satlantas Polresta Banda Aceh dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas ?
2. Apa saja kendala Satlantas Polresta Banda Aceh dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas ?

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan beberapa teori diantaranya:

1. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan kepolisian nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden yang keanggotaannya adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut seperti dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dijelaskan bahwa, “Kepolisian merupakan segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Selain itu, menurut Yulihastin (2011: 3), pengertian Polisi dijelaskan sebagai, “Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian”

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dijelaskan bahwa, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Lebih lanjut mengenai peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menjelaskan bahwa:

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan

nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa, penyelenggaraan tugas kepolisian harus bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan tugas kepolisian, agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilakukan sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku.

2. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas

Secara umum, pengertian peran dapat dipahami sebagai suatu perilaku yang diharapkan secara sosial yang berhubungan dengan fungsi individu pada berbagai kelompok sosial, karena pada dasarnya, tiap individu mempunyai berbagai fungsi peran yang terintegrasi dalam pola fungsi keberadaannya baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan sosial.

Makna kata peran dapat dijelaskan lewat beberapa cara seperti disampaikan Suhardono (2016: 3) sebagai berikut:

Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam Arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.

Kedua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.

Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh actor lain yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (role performance). Hubungan antara pelaku (actor) dan pasangan laku perannya (role partner) bersifat saling terkait dan saling mengisi; karena dalam konteks sosial, tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain. Dengan ungkapan lain, suatu peran akan memenuhi keberadaannya, jika berada dalam kaitan posisional yang menyertakan dua pelaku peran yang komplementer. Si suami “di suami-kan” oleh istri, sebaliknya istri “di istri-kan oleh suami. Guru “di guru-kan” oleh murid, dan sebaliknya.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa, pengertian peran merupakan posisi seseorang terhadap orang lain baik dalam lingkungan sosial, maupun dalam lingkungan pekerjaannya, karena perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat berhubungan erat dengan peran, karena peran mengandung hal dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat.

Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga di masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran.

Dalam kaitannya mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, Hendarsjah (2011: 95), menjelaskannya sebagai berikut:

Adakalanya tindakan penegakan aturan oleh polisi lalu lintas dilakukan secara terpadu yang berwujud kegiatan razia kendaraan bermotor. Di sinilah pentingnya peran polisi dalam melakukan tindakan preventif untuk mengurangi

jumlah kecelakaan dijalanan. Dan pada saat itulah para pengemudi 'naas' (karena biasa ugal-ugalan) yang melewati tempat-tempat terjadinya razia akan cenderung berlaku santun dalam berkemudi.

Dari pendapat ahli tersebut diketahui bahwa, polisi lalu lintas memiliki peran penting dalam penegakan hukum di bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas baik melalui tindakan preventif maupun represif guna menciptakan tertib dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat pengguna kendaraan.

3. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

Penanggulangan kecelakaan lalu lintas, secara umum adalah upaya-upaya yang dilakukan instansi terkait, seperti pihak kepolisian dalam mengedukasi masyarakat pengguna kendaraan untuk tertib dalam menggunakan kendaraan saat dijalan raya, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, dan menindak pelaku pelanggaran lalu lintas.

Menurut Supiyono (2018: 3), kecelakaan dijelaskannya sebagai berikut:

Kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di sangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harga benda. Kecelakaan disebut fatal apabila sampai menimbulkan korban jiwa (meninggal dunia). Jumlah kecelakaan di jalan raya di Indonesia ternyata cukup tinggi. Dalam kurun waktu 1992-1996 rata-rata terjadi 17.300 kecelakaan setiap tahun. Upaya-upaya rekayasa lalu lintas yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif. Jumlah kecelakaan sejak 1992 menurun, tetapi jumlah korban meninggal dunia belum mampu diturunkan. Hal ini memberi isyarat bahwa derajat kecelakaan semakin tinggi.

Rekayasa lalu lintas dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas memang mahal, Namun harga yang dibayar karena kecelakaan pun sangat mahal. Asuransi menghitungnya dalam rupiah. Kerusakan atau kehilangan harta benda dapat dihitung dalam rupiah, namun nyawa yang melayang sesungguhnya tidak bisa dinilai dengan rupiah.

Dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga menjelaskan mengenai kecelakaan lalu lintas adalah, "Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda".

Penanggulangan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat agar tertib saat menggunakan kendaraan dan mematuhi rambu lalu lintas. Hal ini seperti disampaikan Kusmagi (2011: 78), sebagai berikut:

Rambu lalu lintas dan marka jalan dibuat untuk menciptakan keteraturan, kelancaran, dan keselamatan berkendara. Rambu dengan warna dasar kuning untuk memberikan peringatan, warna dasar biru untuk memberikan petunjuk, warna dasar merah atau warna dasar putih dengan pinggiran berwarna merah untuk rambu yang memberikan larangan. Adapun marka jalan dengan garis putus-putus di tengah adalah tanda bahwa kendaraan boleh saling mendahului, sebaliknya jika garis tengah tidak putus-putus, menandakan kendaraan dilarang saling mendahului. Di Indonesia rambu dan marka jalan agaknya hanya menjadi penghias jalan, banyak yang melanggar dan tidak peduli dengan yang tertera pada rambu atau marka jalan. Jika Anda termasuk orang yang memiliki 'hobi' melanggar rambu dan marka jalan, coba

ubah ‘hobi’ tersebut. Cobalah untuk menjadi lebih patuh, demi keselamatan bersama. Lebih jauh lagi, kalau Anda mengubah ‘hobi’ melanggar aturan, bisa menghindarkan dari hukuman kurungan dan denda akibat tertangkap sedang melanggar aturan.

Selain itu, penanggulangan kecelakaan lalu lintas juga dapat dilakukan melalui pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) kepada seseorang yang telah cukup umur dan lulus uji Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai kendaraan dan mampu memahami rambu-rambu lalu lintas dengan baik, agar terwujudnya keselamatan dan tertib berlalu lintas antara sesama pengguna jalan.

4. Teori Kebijakan Publik

Masalah kecelakaan lalu lintas adalah permasalahan serius yang harus ditindaklanjuti dengan serius pula. Selain itu, penerapan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas juga harus tegas diterapkan agar tidak menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas yang lebih banyak lagi akibat pengemudi yang tidak mentaati aturan mengendarai kendaraan. Hal tersebut seperti disampaikan Supriadi (2021: 13), yang menjelaskan sebagai berikut:

Di tinjau dari kebijakan hukum pidana dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam lalu lintas dan pemanfaatannya di Indonesia dapat diartikan: “sebagai usaha-usaha rasional untuk membuat dan merumuskan hukum pidana yang baik dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang Terjadi dalam lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia”.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka dalam penelitian ini, untuk menganalisis dan menemukan solusi terhadap kasus-kasus yang terjadi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, peneliti menggunakan Teori Kebijakan Publik.

Mengenai manfaat penerapan kebijakan bagi kepentingan bersama, Marzali (2015: 20), menjelaskannya sebagai berikut:

Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Siapa yang menyimpang dari aturan kebijakan akan dikenai sanksi atau hukuman. Singkatnya, kebijakan merupakan “model for behavior” dalam rangka untuk menciptakan “model of behavior”. Dilihat dengan cara seperti ini maka berarti kebijakan merupakan suatu produk kultural. Sementara itu, perancangan dan implementasinya adalah suatu proses cultural, tepatnya lagi, proses perubahan kultural yang dilakukan secara terencana dengan tujuan yang disadari (planned sociocultural change).

Selain itu, dalam memahami kebijakan, ada banyak hal yang perlu diketahui, karena kebijakan tidak bisa dipahami secara tekstual, tetapi banyak sekali hal-hal yang tersirat (kontekstual) yang tidak diketahui oleh publik dalam menetapkan kebijakan. Hal tersebut seperti disampaikan Sore (2017: 4), sebagai berikut:

Perlu kita ketahui, mengapa kita harus mengetahui dan memahami setiap kebijakan yang ada. Karena kebijakan tidak bisa dipahami secara tekstual, tetapi banyak sekali hal-hal yang tersirat (kontekstual) yang tidak diketahui oleh publik dalam menetapkan kebijakan. Disinilah peran media sebagai fasilitator untuk transformasi informasi kepada rakyat. Jika demikian, haruslah setiap media yang ada bersifat independen atau tidak terpengaruhi oleh kekuasaan politik tertentu.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan kebijakan publik, kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan yang

dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu menyangkut kepentingan umum. Kebijakan publik menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat dikatakan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan publik merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengerahkan sumber daya seperti tenaga atau hal lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang memiliki manfaat yang bisa dirasakan bersama-sama dalam pelaksanaannya.

3. METODE PENELITIAN

Masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota besar harus segera dicegah dan ditindaklanjuti agar tidak memakan lebih banyak korban. Studi mengenai kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan untuk mengetahui wilayah mana yang memiliki tingkat kecelakaan tinggi sehingga penanganan dapat segera dilaksanakan oleh pemerintah setempat seperti pembangunan atau perluasan sarana jalan. Selain itu, peran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) juga memiliki andil besar dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan memberikan himbauan, hingga melakukan penindakan kepada pelanggar lalu lintas seperti penilangan agar memberikan efek jera bagi pelaku pelanggar lalu lintas.

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih mendalam permasalahan pelaku pelanggaran lalu lintas dan apa saja peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas khususnya di wilayah Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banda Aceh dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, karena metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap fakta, fenomena, maupun hubungan yang ditemukan antara masalah terhadap objek

yang diteliti saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk memaparkan suatu fenomena sosial yang terjadi, dan menyuguhkannya dengan analisa mendalam. Selain itu melalui metode penelitian kualitatif, keterlibatan langsung peneliti dalam melakukan riset dilapangan, dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian nantinya.

Menurut Herdiansyah (2012: 18), menjelaskan mengenai pengertian dari metode penelitian kualitatif adalah, “Secara definisi, penelitian kualitatif adalah suatu pendelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti”.

Dalam proses penelitian nantinya, penelitian kualitatif akan menjadi penelitian yang berkembang sesuai dengan masalah yang ditemukan di lokasi penelitian atau pada objek yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti kualitatif harus melakukan eksplorasi terhadap objek penelitian hingga masalah ditemukan dengan jelas, atau hingga data penelitian dianggap mencukupi.

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang paling sesuai untuk memahami fenomena sosial dan kondisi terkini yang terjadi di kalangan masyarakat sebagai objek penelitian sosial, karena pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti, dimana peneliti berperan serta, dalam tahap ini peneliti masuk sebagai instrumen utama, kehadiran peneliti tidak dapat di gantikan dan diwakilkan siapapun, karena peneliti disini dijadikan sebagai instrumen utama di lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Satlantas Polresta Banda Aceh dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

a. Kerjasama Antar Instansi

Berdasarkan dimensi kerjasama antar instansi, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Kepolisian Dalam Penanggulangan kecelakaan lalulintas sudah sangat baik antar instansi sehingga korban kecelakaan dapat diminimalisir sehingga tidak banyak memakan korban di jalan.

Kerjasama antar instansi dibutuhkan dalam penanganan kasus kecelakaan. Karena faktor penyebab terjadinya kecelakaan, bukan semata disebabkan oleh faktor manusia, tetapi bisa juga disebabkan oleh faktor alam maupun lingkungan, seperti hujan deras maupun jalan yang rusak.

Secara hukum, Menurut Supiyono (2018: 3), kecelakaan dijelaskannya sebagai berikut: Kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di sangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harga benda. Kecelakaan disebut fatal apabila sampai menimbulkan korban jiwa (meninggal dunia). Jumlah kecelakaan di jalan raya di Indonesia ternyata cukup tinggi. Dalam kurun waktu 1992-1996 rata-rata terjadi 17.300 kecelakaan setiap tahun. Upaya-upaya rekayasa lalu lintas yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif. Jumlah kecelakaan sejak 1992 menurun, tetapi jumlah korban meninggal dunia belum mampu diturunkan. Hal ini memberi isyarat bahwa derajat kecelakaan semakin tinggi.

Unit Diyaksa Satlantas Polresta Banda Aceh akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sarana dan prasarana lalu lintas apabila dilapangan ditemukan sarana dan prasarana yang sudah kurang baik dan di jalan-jalan tertentu sering terjadi kecelakaan diwilayah tersebut. Seperti ada jalan berlubang, rambu yang tertutupi pohon. Kondisi lampu jalan yang tidak menyala, maka unit Diyaksa akan membuat rekomendasi dalam bentuk surat rekomendasi berdasarkan hasil pengamatan, untuk disampaikan ke instansi terkait seperti Dishub, Bina Marga maupun DKP, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Karena anggaran dari pemerintah untuk semua perbaikan kondisi jalan ada di instansi tersebut, bukan di Satlantas.

Satlantas adalah pihak yang berwajib dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Sedangkan untuk sarana dan prasarana jalan maupun rambu, itu menjadi bagian tugas Dishub dengan saran dari Satlantas. Tapi apabila ada korban dari kecelakaan, baik luka ringan, luka berat atau korban jiwa, maka Satlantas juga bekerja sama dengan pihak Jasa Raharja, karena ini sudah menjadi wewenang Jasa Raharja dalam memberikan asuransi kecelakaan bagi pengendara. Jadi, masing-masing instansi saling bekerjasama sesuai tupoksinya masing-masing. Maka dari itu, permasalahan lalu lintas termasuk apabila terjadi kecelakaan, bukan semata menjadi pekerjaan Satlantas saja, tetapi juga ada banyak instansi lain yang ikut berperan dalam menanggulangi permasalahan di jalan raya.

Untuk mendapatkan asuransi kecelakaan dari Jasa Raharja, tentunya, setiap kecelakaan harus

ditangani oleh kepolisian. Dari kepolisian, nanti ada bentuk laporan kejadian, seperti berita acara saksi, hasil olah TKP, hasil visum, identitas korban dan lain-lain. Termasuk laporan kelengkapan surat-surat kendaraan. Kalau tidak punya surat-surat kendaraan, tidak bisa dapat asuransi Jasa Raharja. Dibagian belakang setiap STNK itu terdapat tulisan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dari situ dikumpulkan dana untuk membayar para korban kecelakaan lalu lintas. Jadi sangat penting memiliki Surat Izin Mengemudi, dan surat-surat kendaraan resmi yang lengkap yang tidak mati pajak. Tugas Satlantas membantu korban dalam pengurusan klaim asuransi ini. Tapi kebanyakan masyarakat tidak mengerti hal ini, karena tidak mau repot dengan urusan berkas-berkas yang harus dilengkapi. Masyarakat malah cenderung takut berurusan dengan kepolisian dan lebih memilih jalan damai dilokasi kejadian, dengan kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, Dalam menanggulangi kasus kecelakaan, bukan semata menjadi tugas kepolisian tapi melibatkan banyak pihak dan instansi terkait sesuai tupoksinya masing-masing. Secara hukum, yang mengurus terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pihak Satlantas Polresta Banda Aceh. Sedangkan apabila ada banyak kondisi jalan yang tidak rata, maka Bina Marga yang bertanggungjawab terhadap kondisi jalan tersebut. Sedangkan yang bertanggungjawab terhadap kondisi taman yang ada dibahu-bahu jalan, termasuk pepohonan yang menutupi rambu lalu

lintas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Sedangkan Dishub bertanggung jawab terhadap kondisi lampu lalu lintas dan rambu-rambu jalan. Jadi semua instansi itu punya tupoksi masing-masing, dan saling bekerjasama.

Berdasarkan Uraian teori-teori diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Kepolisian Dalam Penanggulangan kecelakaan lalulintas bukan semata menjadi pekerjaan Satlantas saja, tetapi juga ada banyak instansi lain yang ikut berperan dalam menanggulangi permasalahan dijalan raya.

b. Penanganan Kecelakaan

Kesimpulan dimensi penanganan kecelakaan yang dilakukan pada Kepolisian Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara mendengarkan keterangan kedua pihak dan kepolisian memutuskan perkara tersebut sesuai peraturan di kepolisian lalu lintas.

Untuk menangani adanya kasus korban kecelakaan, Satlantas Polresta Banda Aceh juga mempunyai kendaraan operasional untuk mempercepat proses evakuasi. Seperti ambulans untuk mengangkut korban luka berat, dan armada mobil laka lintas yang berbentuk pick up untuk mengangkut kendaraan seperti sepeda motor yang terlibat laka lintas.

Satlantas Polresta Banda Aceh selalu siap menuju TKP kecelakaan, kapan pun ada laporan masuk untuk mendatangi lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tindakan ini dilakukan untuk menolong korban kecelakaan dan mengatur kondisi jalan apabila sampai menyebabkan kemacetan jalan. Sedangkan jumlah personil yang diterjunkan ke lokasi kecelakaan, itu menyesuaikan dengan kondisi kecelakaan yang terjadi.

Kalau tidak memerlukan penanganan khusus, seperti kecelakaan tunggal yang tidak menimbulkan korban, maka tiga orang personil Satlantas sudah cukup untuk menolong korban dan mengatur lalu lintas. Ini pun dilihat dari kondisi dilapangan seperti apa. Kalau adanya korban, maka Satlantas akan membawa lebih banyak personil dan mobil ambulance untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat.

Apabila terjadi kecelakaan, maka unit laka akan langsung ke TKP untuk menolong korban dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Selain itu, satlantas juga mengamankan barang bukti di TKP. Dan selanjutnya petugas lalu lintas melakukan serangkaian tindakan di TKP untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban, tersangka, dan barang bukti serta untuk memperoleh gambaran penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam beberapa kasus kecelakaan yang tidak berat, sering ditemukan adalah, adanya kasus kecelakaan yang tidak dilaporkan ke kepolisian. Kasus kecelakaan ini diselesaikan langsung ditempat oleh orang-orang yang terlibat dengan perjanjian atau ganti rugi yang disepakati kedua belah pihak. Namun dalam kasus yang lebih besar, dimana sampai ada korban, misalnya yang perlu dirawat dirumah sakit, maka kepolisian akan menginvestigasi kasus kecelakaan ini dengan mengumpulkan saksi dan barang bukti dilokasi kejadian.

Ada banyak alasan masyarakat tidak mau melaporkan kasus kecelakaan yang mereka alami ke kepolisian. Salah satunya adalah, karena tidak mau repot berurusan

dengan polisi, dan tidak mau ribet mengurus berbagai berkas di kepolisian. Sehingga jalan damai antar pelaku dan korban dengan kesepakatan bersama, lebih dipilih sebagai cara untuk menyelesaikan kasus kecelakaan, terutama masalah ganti rugi materi dan korban. Masyarakat takut utusan menjadi lebih panjang dan berbelit-belit. Padahal ini adalah pemahaman yang salah yang ada dalam pikiran masyarakat. Karena yang sebenarnya adalah, Satlantas membantu masyarakat yang terlibat kecelakaan untuk dapat memperoleh ganti rugi terutama dari pihak Jasa Raharja. Ini yang masyarakat tidak tahu.

Tindakan olah TKP dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi, bukti petunjuk, keadaan, keterangan serta identitas tersangka maupun korban, guna memberikan arah bagi kepolisian untuk melakukan penyidikan. Tindakan ini dilakukan karena memang yang berhak melakukan olah TKP tersebut merupakan pihak kepolisian.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penanganan kecelakaan, Satlantas Polresta Banda Aceh selalu siap menuju TKP kecelakaan, kapan pun ada laporan masuk untuk mendatangi lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tindakan ini dilakukan untuk menolong korban kecelakaan dan mengatur kondisi jalan apabila sampai menyebabkan kemacetan jalan. Sedangkan jumlah personil yang diterjunkan ke lokasi kecelakaan, menyesuaikan dengan kondisi kecelakaan yang terjadi.

Berdasarkan uraian teori-teori diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Kepolisian Dalam

Penanggulangan kecelakaan lalu lintas dengan cara Satlantas membantu masyarakat yang terlibat kecelakaan untuk dapat memperoleh ganti rugi terutama dari pihak Jasa Raharja.

2. Kendala Satlantas Polresta Banda Aceh dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

a. Pencegahan

Kesimpulan dimensi pencegahan maka yang dilakukam Kepolisian Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengoptimalkan pelayanan yang selama ini telah berjalan dengan sangat baik.

Kepolisian melalui Satlantas melakukan perannya dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas baik secara preventif maupun represif. Upaya-upaya ini dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai pentingnya berkendara sesuai peraturan lalu lintas terutama agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Setiap hari selalu ditemukan pelanggar lalu lintas, baik karena tidak menggunakan helm, menerobos lalu lintas, melaju berlawanan arah dan lain sebagainya. Sanksi teguran bagi pelanggar lalu lintas, biasanya diterapkan kepada anak-anak remaja yang mayoritasnya anak sekolah dan belum memiliki SIM karena belum cukup umur.

Bagi anak-anak yang belum memiliki SIM, Satlantas akan memberikan peringatan dan penjelasan bahwa anak dibawah umur belum boleh mengendarai kendaraan dijalan raya. Tidak jarang juga, Satlantas akan menghubungi orangtua dari anak tersebut untuk menjemput mereka dan memberikan penjelasan kepada orangtuanya terkait pelanggaran lalu lintas oleh anak

dibawah umur. Langkah ini adalah sebagai salah satu langkah preventif yang digunakan Satlantas untuk memberikan peringatan sekaligus efek jera khususnya kepada pengendara remaja.

Tidak hanya masyarakat biasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas, kendaraan-kendaraan umum, bahkan kendaraan pengangkut barang juga melakukan pelanggaran lalu lintas, baik karena kondisi kendaraan yang sudah tidak layak, maupun barang yang diangkut melebihi muatan, sehingga dapat membahayakan pengemudi kendaraan dan pengendara lain. Pelanggaran-pelanggaran ringan seperti ini akan diberi tindakan peringatan. Khusus mobil angkutan barang yang membawa barang lebih dari muatan, maka kendaraannya akan diamankan oleh Satlantas Polresta Banda Aceh untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas dijalan.

Pencegahan pelanggaran lalu lintas juga akan dilakukan dengan cara yang lebih tegas terutama apabila pelanggaran yang dilakukan tergolong berat. Pelaksanaan penindakan pelaku pelanggaran lalu lintas, sebenarnya sudah dilakukan dengan baik oleh Satlantas Polresta Banda Aceh, bahkan lintas sektoral maupun instansi sudah dilakukan dengan baik. Penanganan tersebut sudah dilakukan dengan pendekatan sosial, seperti penertiban kendaraan bermotor yang tidak standar seperti penggunaan knalpot racing, dan peningkatan pelayanan lalu lintas lainnya, seperti kemudahan dalam pembuatan SIM. Dengan peningkatan pelayanan pencegahan pelanggaran lalu lintas ini, diharapkan, perilaku pelanggaran lalu lintas oleh

masyarakat, dapat berkurang. Dan kesadaran masyarakat untuk membuat SIM dan memperbaiki kendaraan mereka menjadi sesuai standar juga meningkat.

Penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk mengurangi kendaraan-kendaraan yang tidak standar, selain menindak pelaku pelanggaran lalu lintas itu sendiri. Menindak kendaraan-kendaraan yang tidak standar ini juga penting dilakukan, karena kendaraan-kendaraan ini terindikasi digunakan untuk balap liar atau malah kendaraan hasil curian yang tidak memiliki surat-surat resmi. Untuk mengurangi pelaku pengendara yang suka kebut-kebutan di jalan raya, khususnya bagi remaja.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka upaya yang efektif dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas adalah melalui upaya penindakan secara represif, yang bertujuan untuk mencegah sekaligus mengendalikan jumlah pengendara dan kendaraan-kendaraan yang tidak standar yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan pengendara lain saat berkendara di jalan raya.

Berdasarkan uraian teori-teori di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Kepolisian Dalam Penanggulangan kecelakaan lalu lintas dengan penertiban kendaraan bermotor yang tidak standar seperti penggunaan knalpot racing, dan peningkatan pelayanan lalu lintas lainnya, seperti kemudahan dalam pembuatan SIM.

b. Sosialisasi

Kesimpulan dimensi sosialisasi yang dilakukan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas selama ini sangat masif dan

juga melibatkan banyak instansi yang terlibat sehingga sosialisai kepada pengendara mendapat informasi yang jelas.

Dalam menangani masalah kecelakaan lalu lintas di Kota Banda Aceh, Satlantas Polresta Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas diluar faktor kesalahan manusia. Beberapa upaya itu seperti melakukan patroli lalu lintas, meningkatkan koordinasi dengan dinas perhubungan, Bina Marga dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh untuk mengecek kelayakan fasilitas jalan, lampu jalan, maupun rambu-rambu lalu lintas. Selain itu Satlantas Polresta Banda Aceh juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi para remaja mengenai tertib berlalu lintas.

Tindakan yang dapat dilakukan polisi untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi adalah dengan melakukan edukasi, yaitu pendidikan mengenai tertib berlalu lintas melalui sosialisasi dengan masyarakat dan pelajar seperti sosialisasi untuk menggunakan helm SNI saat mengendarai sepeda motor. Kemudian melalui media cetak seperti memberikan brosur, spanduk dan lain sebagainya yang berisi pesan-pesan untuk tidak mengendarai sepeda motor dengan melawan arus, berboncengan lebih dari satu orang dan lain sebagainya. Satlantas Polresta Banda Aceh juga melakukan pencegahan berupa teguran dan penindakan seperti diadakannya operasi zebra serta operasi cipta kondisi sehingga pelanggar merasa jera. Khusus sosialisasi tertib berkendara bagi remaja, dilakukan dengan bekerja sama dengan sekolah yang ada di Kota Banda Aceh, untuk

mengedukasi siswa mengenai tertib berkendara dan tanda rambu-rambu lalu lintas.

Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan pengendara bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara. Lebih parahnya lagi, jika para pengendara pura-pura tidak tahu tentang peraturan berkendara dan berlalu lintas.

Selain itu, manusia sebagai pengguna jalan raya sering lalai dalam memperhatikan keselamatan dirinya dan orang lain dalam berkendara. Bahkan, tak jarang ditemukan pengendara yang sengaja ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan. Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya diakibatkan kondisi pengendara dalam keadaan mengantuk. Hal-hal konyol seperti ini sebenarnya sangat bisa diantisipasi. Seperti ketika Anda mengantuk, maka jangan memaksakan diri untuk mengendarai kendaraan. Disini kedewasaan berpikir pengendara benar-benar sangat diperlukan untuk menghindari kecelakaan karena kesalahan dirinya sendiri.

Setiap hari paling tidak ada satu kecelakaan kendaraan bermotor di jalan. Seiring dengan kemajuan teknologi pula dengan kemudahan mengendarai kendaraan bermotor, hal seperti ini tidak diimbangi dengan kewaspadaan bagi pengguna jalan.

Keselamatan lalu lintas dapat dibangun dengan melaksanakan program dengan dukungan dan kerjasama oleh berbagai pihak menitikberatkan pada jumlah korban karena penurunan jumlah korban hampir tidak terjadi.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka upaya Satlantas Polresta Banda Aceh untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat menggunakan berbagai media, seperti spanduk yang bertemakan tertib lalu lintas yang ditempatkan ditempat-tempat strategis di jalan protokol Kota Banda Aceh. Selain itu, sosialisasi ini juga dilakukan melalui berbagai media sosial yang dimiliki oleh Satlantas Polresta Banda Aceh untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda yang identik dengan media sosial. Sosialisasi tertib berkendara juga dilakukan dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Banda Aceh.

C. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian mengenai Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas oleh Satlantas Polresta Banda Aceh, peneliti memperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peran Satlantas Polresta Banda Aceh dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas, diketahui bahwa: Satlantas Polresta Banda Aceh sigap dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Selain itu, Satlantas Polresta Banda Aceh juga menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Bina Marga, Jasa Raharja, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk kelancaran arus lalu lintas dan juga perlindungan pengendara dan korban dari dampak pasca terjadinya kecelakaan.
2. Kendala Satlantas Polresta Banda Aceh dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas, diketahui bahwa:
 - a. Kendala preventif: Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara dengan

- mengabaikan perlengkapan keamanan berkendara, seperti helm, menjadi salah satu penyebab masih banyaknya fenomena pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal.
- b. Kendala represif: sanksi penilangan kendaraan tidak membuat efek jera pada pengendara.

Daftar Pustaka

- Anggito, Alby. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Arifandi, Romi. (2018). *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang (Sutu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon)*. (Skripsi). Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam.
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Danang. 2011. *Budaya Tertib Lalu Lintas*. Jakarta Timur: PT. Sarana Bangun Pustaka.
- Emzir. (2012). *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hendarsjah, Hidajat. (2011). *Hidup Tidak Harus Sempurna Secara Ekonomis*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Herdiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hildiario, Billy. (2015). *Ibu Babe Lalu Lintas: Service Riding Course Free*. Kudus: Satlantas Polres Kudus.
- Kusmagi, Marye. Agung. (2011). *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Marzali, A. (2015). *Antropoligi Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenada Media.
- Siyoto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sore, Uddin. B. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV. Sah Media.
- Suhardono, Eddy. (2016). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supiyono. (2018). *Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya: Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya*. Malang: POLINEMA PRESS.
- Supriadi, Asep. (2021). *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Tohardi, Ahmad. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Pontianak: Tanjungpura University Press.
- Vida, Fivea. La. (2018). *Mutu Manikam*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Yulihastin, Erma. (2011). *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang.